

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM

Jl. Wisata Menanggal No. 38 Surabaya Telp.(031) 8543852, 8543853

Website : <http://dlh.jatimprov.go.id>

SURABAYA

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Jatim
Tanggal Surat : 02-07-2024
Nomor Surat : 800.2.4.1/48169/205.6/2024



Diterima tanggal : 05-07-2024

Nomor Agenda : A800.2.4/3993//2024
Sifat :

- Sangat Segera Segera
 Rahasia Biasa

Perihal : PENAWARAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
TAHUN 2024

Bpa Kardis

Diteruskan kepada Yth :

- Sdr. Sekretaris
 Sdr. Kabid Tata Lingkungan
 Sdr. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 Sdr. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 Sdr. Kabid Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
 Sdr. Ka. UPT Laboratorium Lingkungan

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
 Proses lebih lanjut
 Koordinasi / Konfirmasi

ISI DISPOSISI

bilut

1/1 - w

Vth Sdr Kardis umum
- Cekokan Eng. YF mmr,
- seluruh pengembangan karir

0/0

Sdr : Kardis TL
TWS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JI. BALONGSARI TAMA TANDES TELP. 7412278 FAX. 7412279
Website : bpsdm.jatimprov.go.id
SURABAYA (60186)

S/42

Surabaya, 2 Juli 2024

Nomor : 800.2.4.1/48169/205.6/2024
Sifat : **Segera**
Lampira : 1 (satu lembar)
Perihal : Penawaran Pelaksanaan Sertifikasi
Jabatan Fungsional Arsiparis
Tahun 2024

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
(terlampir)
di
SURABAYA

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/46/205.1/2024 tentang program dan Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, UPT Sertifikasi Kompetensi SDM - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan **Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Tahun 2024**. Beberapa yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:

I. JENIS SERTIFIKASI :

1. Sertifikasi Kenaikan Kategori Keterampilan:
 - a. Arsiparis Terampil/Pelaksana ke Arsiparis Mahir/ Pelaksana Lanjutan; dan
 - b. Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan ke Arsiparis Penyelia.
2. Sertifikasi Kenaikan Kategori Keahlian:
 - a. Arsiparis Ahli Pertama/Pertama ke Arsiparis Ahli Muda /Muda; dan
 - b. Arsiparis Ahli Muda/Muda Ke Arsiparis Ahli Madya/Madya.
3. Sertifikasi pindah jabatan dari Jenjang Jabatan Keterampilan ke Keahlian:
 - a. Arsiparis Terampil/Pelaksana ke Arsiparis Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan ke Arsiparis Ahli Pertama/Pertama; dan
 - c. Arsiparis Penyelia ke Arsiparis Ahli Muda/Muda.
4. Sertifikasi Perpindahan Jabatan dari Jabatan Administrasi:
 - a. Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya/Madya;
 - b. Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda/Muda;
 - c. Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama/Pertama;

II. PERSYARATAN PESERTA

persyaratan peserta sertifikasi, hingga saat ini masih berpedoman pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis, sampai dengan ditetapkannya peraturan yang baru/pengganti yang akan segera sampaikan kemudian.

A. Kualifikasi Calon Peserta Sertifikasi JFA Dalam Jenjang Jabatan:

- 1. Arsiparis kategori keterampilan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi:**
 - a. Tersedia peta jabatan;
 - b. berijazah minimal SLTA jika diangkat melalui inpassing;
 - c. berijazah serendah-rendahnya Diploma (D-III);
 - d. telah memiliki STTPP Diklat Pengangkatan Arsiparis Kategori Keterampilan, bagi Arsiparis berijazah bidang ilmu lain (wajib bagi Arsiparis pengangkatan dari pengangkatan pertama);
 - e. telah menduduki jabatan terakhir minimal 1 (satu) tahun;
 - f. angka kredit persyaratan kenaikan jabatan sudah terpenuhi;
 - g. masa kepangkatan minimal 2 (dua) tahun pada pangkat tertinggi dalam jabatan; dan
 - i. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 2. Arsiparis kategori keahlian yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi:**
 - a. Tersedia peta jabatan;
 - b. berijazah Sarjana (S1)/Diploma (D-IV) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - c. telah memiliki STTPP Diklat Pengangkatan Arsiparis Kategori Keahlian, bagi Arsiparis berijazah bidang ilmu lain (wajib bagi Arsiparis pengangkatan dari pengangkatan pertama);
 - d. telah menduduki jabatan terakhir minimal 1 (satu) tahun;
 - e. angka kredit persyaratan kenaikan jabatan sudah terpenuhi;
 - f. masa kepangkatan minimal 2 (dua) tahun pada pangkat tertinggi dalam jabatan; dan
 - g. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 3. Arsiparis Kategori Keterampilan yang akan pindah jabatan ke dalam jabatan Arsiparis Kategori Keahlian:**
 - a. Tersedia peta jabatan;
 - b. berijazah Sarjana (S1)/Diploma (D-IV) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis yang sudah diakui oleh BKN;
 - c. telah menduduki jabatan terakhir minimal 6 (enam) bulan;
 - d. minimal telah memiliki pangkat pangkat penata, golongan ruang III/a; dan

- e. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

B. Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis

1. Kategori Keterampilan:

- a. Tersedia peta jabatan;
- b. berijazah serendah-rendahnya Diploma (D-III) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
- c. telah memiliki STTPP Diklat Pengangkatan Arsiparis Kategori Keterampilan, bagi Arsiparis berijazah bidang ilmu lain;
- d. surat pernyataan dari Unit Kepegawaian memiliki pengalaman dalam bidang kearsipan minimal 2 tahun;
- e. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. Usia paling tinggi 52 tahun 6 bulan..

2. Kategori Keahlian:

- a. Tersedia peta jabatan;
- b. berijazah Sarjana (S1)/Diploma (D-IV) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
- c. telah memiliki STTPP Diklat Pengangkatan Arsiparis Kategori Keahlian, bagi Arsiparis berijazah bidang ilmu lain;
- d. surat pernyataan dari Unit Kepegawaian memiliki pengalaman dalam bidang kearsipan minimal 2 tahun;
- e. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. usia paling tinggi 52 tahun bulan untuk yang akan menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Pertama / Pertama dan Arsiparis Ahli Muda/Muda; dan
- g. usia paling tinggi 54 tahun 6 bulan untuk yang akan menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Madya/Madya.

C. Perpindahan Jabatan dari Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis

1. Kategori Keterampilan

- a. Tersedia peta jabatan;
- b. berijazah serendah-rendahnya Diploma (D-III) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
- c. telah memiliki STTPP Diklat Pengangkatan Arsiparis Kategori Keterampilan, bagi Arsiparis berijazah bidang ilmu lain;
- d. surat pernyataan dari Unit Kepegawaian memiliki pengalaman dalam bidang kearsipan minimal 2 tahun;

- e. sedang menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya Kategori Keterampilan;
- f. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Usia paling tinggi 52 tahun 6 bulan

2. Kategori Keahlian:

- a. Tersedia peta jabatan;
- b. berijazah Sarjana (S1)/Diploma (D-IV) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
- c. telah memiliki STTPP Diklat Pengangkatan Arsiparis Kategori Keahlian, bagi Arsiparis berijazah bidang ilmu lain;
- d. surat pernyataan dari Unit Kepegawaian memiliki pengalaman dalam bidang kearsipan minimal 2 tahun;
- e. sedang menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya Arsiparis Kategori Keahlian;
- f. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. usia paling tinggi 52 tahun 6 bulan untuk yang akan menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Pertama / Pertama dan Arsiparis Ahli Muda/Muda; dan
- h. usia paling tinggi 54 tahun 6 bulan untuk yang akan menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Madya/Madya

III. JADWAL

Kegiatan akan dilaksanakan dengan metode Hybrid bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Jl. Balongsari Tama Tandes, Surabaya, dengan rincian jadwal sebagai berikut.

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
23 Sept 2024	Cek In Peserta	15.00 -- 18.00
24 Sept 2024	Regrestrasi Peserta	07.30 – 08.30
	Persiapan Pembukaan	08.30 – 08.45
	Pembukaan	08.45 – 09.30
	Break	09.30 – 09.45
	Materi I	09.45 – 12.30
	Ishoma	12.30 – 13.30
	Materi II	13.30 – 16.00
25 Sept 2024	Registrasi	07.30 – 08.00
	Test Tulis Cat	08.00 – 10.30
	Test Esay	10.30 – 12.00
	Ishoma	12.00 – 13.30
	Wawancara Gel I	13.30 – 17.00
26 Sept 2024	Resistrasi	07.30 – 08.00
	Wawancata Gel II	08.00 - selesai

IV. CALON PESERTA

Calon peserta Sertifikasi JF Arsiparis berasal ASN di Provinsi Jawa Timur sejumlah 40 orang yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan memenuhi syarat untuk mengikuti Sertifikasi

V. PENDAFTARAN

Pendaftaran calon peserta dapat dilakukan melalui link <https://bit.ly/SERTIFIKASI-JF-ARSIPARIS-2024> dengan batas waktu paling lambat tanggal **15 Juli 2024**

VI. BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan Uji Kompetensi dimaksud dibebankan pada **APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024**, Sedangkan biaya transportasi ke tempat penyelenggaraan kegiatan dan uang saku peserta dibebankan kepada OPD pengirim.

Surat Usulan Calon Peserta mohon dikirim ke UPT Sertifikasi Kompetensi SDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Jl. Balongsari Tama Tandes Surabaya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Sdr. Wismanyo Dremo (HP: 081330109953) atau Sdri. Swesti Andini (HP: 082142662042).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR



Tembusan:

Yth. Bpk. Pj. Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan)

Dr. RAMLIYANTO, S.P., M.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710227 199903 1 005

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Yang Terhormat para Kepala Perangkat Daerah

- 1 Badan Kepegawaian Daerah
- 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 4 Badan Pendapatan Daerah
- 5 Badan Riset dan Inovasi Daerah
- 6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 7 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 8 Badan Penghubung
- 9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 10 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan I Madiun
- 11 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan II Bojonegoro
- 12 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Malang
- 13 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan
- 14 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V Jember
- 15 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 16 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 17 Dinas Kehutanan
- 18 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 20 Dinas Kesehatan
- 21 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 22 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 23 Dinas Lingkungan Hidup
- 24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 25 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
- 26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 27 Dinas Pendidikan
- 28 Dinas Perhubungan
- 29 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 30 Dinas Perkebunan
- 31 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 32 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 33 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
- 34 Dinas Peternakan
- 35 Dinas PU Bina Marga
- 36 Dinas PU Sumber Daya Air
- 37 Dinas Sosial
- 38 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 39 Inspektorat
- 40 RS. Jiwa Menur
- 41 RSUD dr. Saiful Anwar
- 42 RSUD. dr. Soedono
- 43 RSUD. dr. Soetomo
- 44 RSUD. HAJI
- 45 RSUD. Karsa Husada
- 46 Satuan Polisi Pamong Praja
- 47 Sekretariat DPRD
- 48 Biro Organisasi
- 49 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 50 Biro Administrasi Pembangunan
- 51 Biro Perekonomician
- 52 Biro Hukum
- 53 Biro Kesejahteraan Rakyat
- 54 Biro Pengadaan Barang/Jasa
- 55 Biro Administrasi Pimpinan
- 56 Biro Umum